



P U T U S A N

Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S, S.H.**
bin ABD. RAJAB;

Tempat Lahir : Mamuju;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/2 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Buana Sakti, Kecamatan Tommo,
Kabupaten Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab dari dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp100.000,00 x 550 ekor babi = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE KARATI" Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 2. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE MESAPENAWA" Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 3. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE TARRA" Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE SIKAMASEI" Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
5. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE ULU KARUA" Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
6. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE KASIH TUHAN" Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE TALA" Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
8. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE LELEN SEPU" Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
9. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE SIKALEMUI" Desa Sikalemui, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
10. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE SALULEKKE" Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
11. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudara BUNGA S (Pengurus KUBE Sikalemui) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Hayati/Indah (Pengurus KUBE Karatii) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Reni/Sriana (Pengurus KUBE TALA) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Rahmita/Sara (Pengurus KUBE Salulekke) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Serlina/Sandang (Pengurus KUBE Sikamasei) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Hermin S/Marseliana (Pengurus KUBE Tarra) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Adonia/Kristina (Pengurus KUBE Ulu Karua) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Sarce (Pengurus KUBE Mesapenawa) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Malimbong/Lisu Bua (Pengurus KUBE Lelen Sepu) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Tresia/Rini (Pengurus KUBE kasih Tuhan) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "SATU KARAMA" Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/II/KUBE-DK/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi Dan Ketua Kelompok saudara Maria;
- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE SATU KARAMA" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Satu Karama atas nama saudara Maria. Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
- Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama SATU KARAMA Nomor 010/PKH/DSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karama saudara Yosafat;
- Karakteristik Anggota Kube;
- Fotokopi KTP atas nama Yanti dengan Nomor Induk Kependudukan 7602044902820003;

22. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "DUA KARAMA" Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/II/KUBE-DK/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Ratte P Daora;
- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP),



Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;

- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE DUA KARAMA" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Dua Karama atas nama saudari Ratte P Daora, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
 - Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama DUA KARAMA Nomor 09/PKH/DSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karama saudara Yosafat;
 - Karakteristik Anggota Kube;
 - Fotokopi KTP atas nama Ratte P Daora dengan Nomor Induk Kependudukan 7602046912650001;
 - Fotokopi KTP atas nama Hanipa dengan Nomor Induk Kependudukan 7602046803690001;
23. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "TIGA KARAMA" Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:
- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/III/KUBE-DK/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Tamar;
 - Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE TIGA KARAMA" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Dua Karama atas nama saudari Tamar, Pendamping saudara

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;

- Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama TIGA KARAMA Nomor 11/PKH/DSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karama saudara Yosafat;
- Karakteristik Anggota Kube;
- Fotokopi KTP atas nama Tamar dengan Nomor Induk Kependudukan 7602044305890001;
- Fotokopi KTP atas nama Naomi dengan Nomor Induk Kependudukan 7602044605670001;
- Fotokopi KTP atas nama Sara dengan Nomor Induk Kependudukan 7602044406740004;

24. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "SATU SANDAPANG" Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/IV/KUBE-SS/VIII/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Sitti;
- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE SATU SANDAPANG" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Satu Sandapang atas nama saudara Sitti, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
- Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama SATU SANDAPANG Nomor 15/PKH/DSS/VIII/2015, tanggal 13

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;

– Karakteristik Anggota Kube;

25. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama “DUA SANDAPANG” Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

– Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/V/KUBE-TS/VIII/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Wasni, N;

– Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Pertahun dan Keuntungan Perbulan;

– Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota “KUBE DUA SANDAPANG” dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Dua Sandapang atas nama saudara Sitti, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;

– Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama SATU SANDAPANG Nomor 17/PKH/DSS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;

– Karakteristik Anggota Kube;

– Fotokopi KTP atas nama Wasni. N dengan Nomor Induk Kependudukan 7602044101750002;

– Fotokopi KTP atas nama Stin dengan Nomor Induk Kependudukan 7602044209860001;

26. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama “TIGA SANDAPANG” Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/VIKUBE-TS/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi Dan Ketua Kelompok saudara Serli. G;
- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE TIGA SANDAPANG" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tiga Sandapang atas nama saudara Serli. G, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
- Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama TIGA SANDAPANG Nomor 18/PKH/DSS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;
- Karakteristik Anggota Kube.
- Fotokopi KTP atas nama Serli dengan Nomor Induk Kependudukan 7602046509760001;

27. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "EMPAT SANDAPANG" Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/VIKUBE-ES/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Rina. R.;
- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota “KUBE EMPAT SANDAPANG” dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Empat Sandapang atas nama saudari Rina, R. Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
 - Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama EMPAT SANDAPANG Nomor 16/PKH/DSS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;
 - Karakteristik Anggota Kube;
 - Fotokopi KTP atas nama Rina. R dengan Nomor Induk Kependudukan 7602045701720002;
28. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama “LIMA SANDAPANG” Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:
- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/VIII/KUBE-LS/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi Dan Ketua Kelompok saudara Saida;
 - Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Pertahun dan Keuntungan Perbulan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota “KUBE LIMA SANDAPANG” dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Lima Sandapang atas nama saudari Saida, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
 - Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama LIMA SANDAPANG Nomor 18/PKH/DSS/VIII/2015, Tanggal 13

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;

- Karakteristik Anggota Kube;
- Fotokopi KTP atas nama Saida dengan Nomor Induk Kependudukan 7602045412680001;

29. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "ENAM SANDAPANG" Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/IX/KUBE-ES/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Gusti. G;
- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Pertahun dan Keuntungan Perbulan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE ENAM SANDAPANG" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Enam Sandapang atas nama saudara Gusti. G, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
- Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama ENAM SANDAPANG Nomor 20/PKH/DSS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;
- Karakteristik Anggota Kube;

30. 1 (satu) rangkap asli Proposal Kelompok Usaha Bersama "TUJUH SANDAPANG" Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan lampiran sebagai berikut:

- Surat Pengantar Proposal Kube Nomor 01/X/KUBE-TS/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUBE PKH saudara Supriadi dan Ketua Kelompok saudara Yani Musa;

- Karakteristik Kelompok Usaha Bersama, Identitas Pendamping Yang Mengusulkan, Rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Asumsi Pendapatan, Keuntungan Tahunan dan Keuntungan Perbulan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota "KUBE TUJUH SANDAPANG" dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tujuh Sandapang atas nama Yani Musa, Pendamping saudara Supriadi dan diketahui oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc.;
- Akta Pengukuhan Kelompok Usaha bersama TUJUH SANDAPANG Nomor 21/PKH/DSS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sandapang saudara Ikanor;
- Karakteristik Anggota Kube;
- Fotokopi KTP atas nama Yani Musa dengan Nomor Induk Kependudukan 760204660686003;

31. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak Babi dari Ketua Kube Dua Karama saudara Ratte P. Dora bersama dengan Bendahara kelompok saudara Hanipa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dlgantara pada bulan Januari 2017;
32. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak babi dari Ketua Kube Tiga Karama saudara Tamar bersama dengan Bendahara Kelompok saudara Naomi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dlgantara pada bulan Januari 2017;
33. (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak Bibit Ternak dari Ketua Kube Satu Sandapang saudara Sitti dan Bendahara kelompok saudara Anace sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dirgantara namun ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 2017;

34. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak Bibit Ternak dari Ketua Kube Dua Sandapang saudara Wasni bersama dengan Bendahara Kelompok saudara Stin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dirgantara pada bulan Januari 2017;
35. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak Bibit Ternak dari Ketua Kube Empat Sandapang saudara Rina dan Bendahara Kelompok saudara Minggas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dirgantara pada bulan Januari 2017;
36. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak Bibit Ternak dari Ketua Kube Lima Sandapang saudara Saiida dan Bendahara Kelompok saudara Farni. K sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dirgantara pada bulan Januari 2017;
37. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pembelian Bibit Ternak Bibit Ternak dari Ketua Kube Tujuh Sandapang saudara Yani Musa dan Bendahara Kelompok saudara Sumarni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Fayzal Dirgantara pada bulan Januari 2017;
38. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju dengan Nomor 043/165.A/VI/2015DSTT, Tanggal 13 Juli 2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Sosial saudara Abd. Muluk, B.Sc;
39. 1 (satu) rangkap (Fotokopi Pengesahan) Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Sarana Lingkungan (SARLING), Bantuan Sosial KUBE Qwick Wins dan Insentif Pendamping Sosial KUBE Nomor 403/PFM/PFMD/PKK/08/2016, tanggal 24 Agustus 2016 beserta lampirannya

40. 1 (satu) rangkap (Fotokopi Pengesahan) Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) QWICK WINS, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Dan Sarana Lingkungan (SARLING) DIREKTORAT PFM PERDESAAN Tahun Anggaran 2016;
41. 1 (satu) lembar (Fotokopi Pengesahan) yang berisi Nota Debet dari Nomor Rekening 469168541 ke Rekening 17000025 dengan sistem Giro Payroll dengan nilai Rp5.506.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam juta rupiah) dan Nota Debet dari Nomor Rekening 17000025 dengan sistem Giro Payroll ke Rekening Penerima KUBE senilai Rp5.506.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar (Fotokopi Pengesahan) Rekapitulasi SK KUBE PKH Qwick Wins Tahap II dengan nilai Rp5.506.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar (Fotokopi Pengesahan) Laporan Daftar SP2D Satker Pembayaran Belanja Bantuan Sosial KUBE Di lokasi Qwick Wins bagi penerima PKH Tahap II Tahun 2016 senilai Rp5.506.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2016;
43. 1 (satu) lembar (Fotokopi Pengesahan) Surat Nomor 918/PFM.PFMPD/KU/10/2016, Hal: Permohonan Debet Rekening Bantuan Stimulan Direktorat PFM Perdesaan. Tanggal 31 Oktober 2016 serta lampirannya 2 (dua) lembar Daftar SP2D Bantuan Sosial DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN Rekening Nomor 0469168541 A/N. RPL182 DIT PFMD KEMENSOS Untuk Bansos;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE FALAMBOYAN" Desa Polio, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
45. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE KRISAN" Desa Batumakkada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
46. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE ASTER" Desa Batumakkada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
47. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE MELATI" Desa Batumakkada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
48. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE KAMBOJA" Desa Batumakkada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
49. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE TERATAI" Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
50. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE MATAHARI" Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
51. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE ANGGREK" Desa Polio, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap (asli) Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) P2B Rujukan PKH Tahun 2015 "KUBE TULIP" Desa Batumakkada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
53. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Farida Ali/Helmi Yotan Palele (Pengurus KUBE Teratai) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Wasti Robert T/Nurma Y (Pengurus KUBE Tulip) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Ratte/Daharia (Pengurus KUBE Flamboyan) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar (asli) kuitansi pembayaran Bibit Ternak Babi dari saudari Kurni/Mutiara (Pengurus KUBE Aster) kepada saudara Fayzal Dirgantara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
57. 2 (dua) lembar (fotokopi) Surat Keputusan Kepala Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 Nomor 043/215/XII/2016/DSTT, tanggal 20 Desember 2016 tentang Penetapan Bahwa Benar Adalah Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Mamuju beserta 6 (enam) lembar (fotokopi) Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 Nomor 043/215/XII/2016/DSTT, tanggal 20 Desember 2016;
58. 2 (dua) lembar (fotokopi) Surat Keputusan Kepala Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Nomor 043/156-A/VII/2015/DSTT, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penujukkan Petugas

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Calon Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;

59. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Satu Karama.
60. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Dua Karama;
61. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Tiga Karama;
62. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Satu Sandapang;
63. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Dua Sandapang;
64. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Tiga Sandapang;
65. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Empat Sandapang;
66. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Lima Sandapang;
67. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Enam Sandapang;



68. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Tujuh Sandapang;
69. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Aster;
70. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Anggrek;
71. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Mawar;
72. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Flamboyan;
73. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Matahari;
74. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Teratai;
75. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Kamboja;
76. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Krisan;
77. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Tulip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Melati;
79. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Mesapenawa;
80. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Tala;
81. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Tarra;
82. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Karati I;
83. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Sikamasei;
84. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Salulekke;
85. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Lelen Sepu;
86. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Ulu Karua;
87. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Kasih Tuhan;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Sikalemui;
89. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Lambu;
90. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (Pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Sehati;
91. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Mariri;
92. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Karunia;
93. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Perangian;
94. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Makkaringgi;
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Saluan;
96. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Buttu;
97. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Padang Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Sipatuo;
99. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Takomba;
100. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Rattemenanga;
101. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Kasih;
102. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Suriring;
103. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Mesa Kada;
104. 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang (pencairan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Kube Solata;
105. 1 (satu) lembar tanda terima bibit babi antara saudara Mujiono (Pihak Pertama) kepada Saudari Feny, S.H. (Pihak Kedua), bibit ternak babi sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) ekor bibit, yang hidup 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) ekor dan mati 3 (tiga) ekor;
106. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Bibit Babi yang diterima oleh saudara Kennorton di Kalumpang tertanggal 16 September 2017;
107. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Anak Babi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saudara Mujiono kepada saudara Ketut Sumantra tertanggal 4 Februari 2017;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Anak Babi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudara Mujiono kepada saudara Yayan tertanggal 4 Februari 2017;
109. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Anak Babi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saudara Mujiono kepada saudara Sutadi tertanggal 4 Februari 2017;
110. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Anak Babi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara Sutadi kepada saudara Gianto tertanggal 5 Februari 2017;
111. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Anak Babi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari saudara Sademi kepada saudara Astuti tertanggal 5 Februari 2017;
112. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Bibit Ternak Anak Babi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara Mujiono kepada saudara Sutadi tertanggal 6 Februari 2017;
113. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Bibit Ternak Anak Babi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saudara Mujiono kepada saudara Mas Tadi tertanggal 6 Februari 2017;
114. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Bibit Ternak Anak Babi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari saudara Mujiono kepada saudara Yayan tertanggal 6 Februari 2017;
115. 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran mobil dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE atas nama pelanggan: Masdar, nomor perjanjian: 01600803001701338, angsuran Rp5.640.000,00/bulan, tertera dalam kuitansi pembayaran untuk 8 (delapan) bulan angsuran, dibayarkan tanggal 8 Februari 2017;
116. 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.5 Veloz M/T, warna putih dengan Nomor Rangka MHFM5FA4JHK023249 dan Nomor Mesin 2NRF583336, Nomor Polisi DC 1180 AS atas nama pemilik saudara Masdar alamat: Lingkungan Sese Selatan, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Perdesaan Nomor 143.Pfm.Pfmd/Kpts/10/2016. tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Bantuan Berkelanjutan Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dilokasi Qwick Wins Bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II Tahun 2016, Berserta Lampirannya, tanggal 3 Oktober 2016;
118. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 352/Huk/2016 tentang Penujukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Pusat Kementerian Sosial Beserta Lampirannya tanggal 30 Desember 2016;
119. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor Sp Dipa-027.06.1.418942/2016 (revisi kedua) tanggal 28 September 2016;
120. 1 (satu) lembar (fotokopi) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor Sp Dipa-027.06.1.418942/2016 I A. Informasi Kinerja;
121. 1 (satu) lembar (fotokopi) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor Sp Dipa-027.06.1.418942/2016 I B. Sumber Dana;
122. 2 (dua) lembar (fotokopi) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor Sp Dipa-027.06.1.418942/2016 li. Rincian Pengeluaran;
123. 1 (satu) lembar (fotokopi) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor Sp Dipa-027.06.1.418942/2016 lii. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan;
124. 3 (tiga) lembar (fotokopi) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor Sp Dipa-027.06.1.418942/2016 lv. Catatan;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



125. 4 (empat) lembar (fotokopi) Kuputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Nomor 01/Pfm/Pfmd/Kpts/01/2016. tentang Penujukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkup Direktorat Penangan Fakir Miskin Perdesaan Tahun 2016. beserta lampirannya, tanggal Januari 2016;
126. 2 (dua) lembar (fotokopi) Surat Perintah Membayar tanggal 12 Oktober 2016. Nomor 00100/Pfmd/2016, tanggal 12 Oktober 2016;
127. 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Pernyataan Nomor 460/196.A/VIII/2016/DSTT, tanggal 15 Agustus 2016;
128. 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 460/196.B/VIII/2016/DSTT, tanggal 15 Agustus 2016;
129. 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Pernyataan Penerima Program Nomor 460/196.C/VIII/2016/DSTT, tanggal 15 Agustus 2016;
130. 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 460/196.D/VIII/2016/DSTT, tanggal 15 Agustus 2016;
 - a. Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 58, Nomor urut 106 sampai dengan 116, Nomor urut 118 sampai dengan Nomor urut 130 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Nomor urut 59 sampai dengan Nomor urut 105 dikembalikan kepada Bank BNI Cabang Mamuju;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, tanggal 4 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab untuk membayar uang pengganti sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 130 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Masdar, S.Kep bin Abdul Talib sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;
9. Membebaskan kepada Terdakwa Faysal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS, tanggal 30 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 4 Agustus 2020, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Fayzal Dirgantara Rajab Eka S, S.H. bin Abd. Rajab tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 130 selengkapya sebagaimana amar Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;
9. Membebaskan kepada Terdakwa FAYSAL DIRGANTARA RAJAB EKA S, SH Bin ABD. RAJAB untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan:
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana/*actus reus* dengan cara *mark up* harga bibit babi per ekor dari harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dalam penyaluran/penyerahannya kepada 46 (empat puluh enam) Kube tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana yang dijanjikan dalam kontrak, sehingga terjadi selisih bibit yang disalurkan kepada penerima, selain itu bibit babi yang disalurkan banyak yang mati karena segi umur belum layak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas tidak dalam kapasitas, kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri atau yang dipersamakan Pegawai Negeri, bahwa tanpa ada tugas dan kewenangan Terdakwa dalam jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara, penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri, secara hukum Terdakwa tidak mungkin dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab Pasal 3 adalah delik jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa dalam hal terjadinya dalih melaksanakan tugas, kewenangan dalam jabatan pemerintahan/negara tidak mungkin partikelir dapat dilakukan Terdakwa dalam kedudukan sebagai privat, swasta;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan *a quo*, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar beberapa ketentuan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK-05/2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Kube Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku penyedia bibit ternak babi bersama-sama dengan Masdar melakukan permufakatan jahat dengan cara menaikkan harga bibit babi per ekor, sehingga terjadi selisih dari harga yang seharusnya dibayarkan oleh Negara kepada Terdakwa. Kelebihan pembayaran tersebut kemudian diserahkan dan diterima oleh Masdar dan kawan-kawan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri oleh orang lain, sehingga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa kesalahan Terdakwa selaku penyedia barang bibit ternak babi yaitu melakukan persekongkolan/mufakat jahat dengan Masdar yang dilakukan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dengan adanya *mark up* terdapat selisih harga per ekor dengan harga yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan penyaluran bibit ternak babi dalam realisasinya tidak semua diserahkan kepada Kube yang berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) ekor bibit, bahwa fakta di persidangan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada 46 (empat puluh enam) Kube sebanyak 500 (lima ratus) ekor;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan audit BPKP Perwakilan Sulbar sebesar Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sekalipun Terdakwa mendapat keuntungan yang layak, namun demikian perbuatan menaikkan harga/*mark up* dengan maksud memperkaya Masdar dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS, tanggal 30 November 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, tanggal 4 Agustus 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS, tanggal 30 November 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, tanggal 4 Agustus 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S, S.H. bin ABD. RAJAB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S, S.H. bin ABD. RAJAB**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **FAYZAL DIRGANTARA RAJAB EKA S, SH Bin ABD. RAJAB** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS, tanggal 30 November 2020;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **16 Juli 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan
Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Syamsul**
Rakan Chaniago, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 13 Maret 2023

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2021